

Baitul Mal dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam (Studi Pada Baitul Mal Kota Subulussalam)

Rosmaini

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: 211003091@student.ar-raniry.ac.id

Warul Walidin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: warulwalidin58@gmail.com

Saifulla Idris

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
e-mail: saifullahnadia@gmail.com

DOI: 10.22373/tadabbur.v5i1.332

Abstract

The aims of this research are: (1) To find out the contribution made by Baitul Mal Kota Subulussalam to the Religious Education of orphans and the poor; (2) To find out the What programs are carried out by the Baitul Mal of Subulussalam District to help Islamic education for orphans and the poor; (3) To find out the What are the supporting and inhibiting factors of Baitul Mal Kota Subulussalam in distributing zakat for the Islamic religious education program for orphans and the poor. This study used a qualitative descriptive research method with data collection techniques through interviews, observation, and documents. Data analysis techniques use data reduction, data display, and conclusions or verification. The findings of this research are the contributions made by Baitul Mal Kota Subulussalam: providing compensation in the form of educational scholarships, assisting with operations for Islamic boarding schools, religious teachers, mosques/mushallas, and other da'wah institutions so that it is easy to implement Islamic religious education in a social environment, forming assisted groups for productive businesses through Al-Qord financing. Forming social movements such as compensation for orphans and dhuafa, assistance with basic needs, and free breakfast on Fridays (Blessing Fridays). Providing medical assistance to the poor in the form of medical expenses, accommodation, and others. Factors inhibiting the contribution of Baitul Mal Kota Subulussalam are the low awareness of the community, the lack of awareness of paying zakat from the community is one of the obstacles in managing zakat funds so that they can be efficient in the economy.

Keywords: *Baitul Mal, education for orphans. Subulussalam District*

A. Pendahuluan

Baitul Mal Aceh secara kelembagaan memiliki tiga unsur penting. Tiga hal yang tidak dapat terpisahkan meliputi, Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah dan Sekretariat.¹ Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh terdapat Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008. Dengan tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan.

Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota.² Tugas khususnya ialah mengelola zakat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Zakat menjadi bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lalu disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).³

Pengurusan Zakat di Aceh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Perbedaan paling menonjol, Baitul Mal Aceh merupakan satu-satunya lembaga resmi dan legal yang bertanggungjawab atas perzakatan di Aceh dan bukan bernama Baznas. Ketentuan ini sangat berbeda dengan pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang nomor 38/1999 yang kemudian diamandemen dengan Undang-undang nomor 23/2011

¹ Profil Baitul Mal Aceh, diakses melalui <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/#> diakses pada 05 Juni 2023.

² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, Bab I, Pasal 1, No. 11-13.

³ Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2015), hal. 5.

(Tentang pengelolaan zakat) yang menyatakan bahwa lembaga zakat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah Aceh tidak melegitimasi LAZ beroperasi untuk mengelola dana zakat, karena Qanun Aceh menghendaki hanya Baitul Mal Aceh saja yang berwenang mengelola zakat.⁴

Legitimasi Baitul Mal Aceh merujuk pada ketentuan Undang-undang. Namun, setelah perjanjian Damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), keluarlah Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang (Pemerintahan Aceh). Undang-undang tersebut menginginkan Baitul Mal Aceh mampu menjadi pelopor *imamah* zakat yang handal dan dapat dijadikan sebagai langkah memberdayakan ekonomi di Aceh dengan nomor 18/2001 tentang (Otonomi Khusus Aceh).

Dalam aplikasinya, Baitul Mal Aceh memiliki banyak program-program, baik itu pendidikan, sosial, dakwah dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Dalam kajian ini, Peneliti lebih tertarik untuk meneliti program zakat dalam bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan umat. Tiga program ini dipilih karena sesuai dengan pendidikan yang ditempuh peneliti saat ini. Secara spesifik peneliti ingin melihat kontribusi zakat baitul mal terhadap pendidikan agama islam, anak yatim, dan fakir miskin.

Kota Subulussalam merupakan bagian dari provinsi Aceh. Kota Subulussalam terdiri atas 5 kecamatan, 8 mukim, 82 desa. Secara astronomis, Kota Subulussalam terletak pada koordinat 02027^o – 03000^o Lintang Utara dan 97045^o-98010^o Bujur Timur dengan luas daerah 1.391 km². Kota Subulussalam berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan, serta sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.⁵

Seperti halnya setiap daerah yang memiliki anak yatim dan fakir miskin, Baitul Mal Kota Subulussalam juga berupaya keras untuk membantu menyalurkan zakat malnya kepada para fakir miskin dan anak yatim tersebut. Namun terkait kontribusi zakat terhadap pendidikan agama Islam anak yatim dan fakir miskin masih jarang tersentuh secara signifikan atau kurang publikasi serta penelitian mendalam terkait hal ini, oleh karena itu perlu penelitian lebih mendalam terhadap hal ini bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul, “Baitul

⁴ Susanti, Pipi. "Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Esensi Hukum* 2.2 (2020): 1-12.

⁵ Kota Subulussalam, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Subulussalam diakses pada 05 Juni 2023.

Baitul Mal dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam (Studi Pada Baitul Mal Kota Subulussalam)

Mal dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam (Studi Pada Baitul Mal Subulussalam)”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.⁶ Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, dikenal dua model analisis data yang sering digunakan bersama-sama atau secara terpisah yaitu model analisis deskriptif kualitatif dan model analisis verifikatif kualitatif.⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis deskriptif kualitatif, karena masalah yang diteliti adalah suatu realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dijelaskan seperti apa adanya. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan sesuatu yang sedang berlangsung (aktual) secara sistematis dan efektif pada saat penelitian, memeriksa sebab-sebab dan gejala tertentu tentang zakat di baitul mal dan pemberdayaanya kepada ummat.

Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan instrument penelitian untuk mengumpulkan data yaitu observasi (pengamatan langsung), dokumentasi, dan wawancara.⁸ Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan data awal secara umum tentang objek yang akan diteliti dan mendapatkan data tentang kontribusi zakat di baitul mal terhadap Pendidikan Agama Islam anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan Wawancara yang peneliti lakukan dalam hal ini adalah Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pengurus baitul mal, penerima zakat, dan masyarakat yang ada disekitar kota subussalam. Dan Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang dampak zakat terhadap peningkatan kehidupan mustahiq dari sisi pendidikan agama islam anak yatim dan fakir miskin.

⁶ Noeng Muhadjir, *Metode Keilmuan (Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*, Cet. V (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), hal. 44.

⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 83.

⁸ Nasution Fadilah Hamni, “Konsep Instrumen Penelitian Pendidikan,” *Journal Pendidikan dan Kebudayaan*, (2016).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kontribusi Zakat Baitul Mal terhadap Pendidikan Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam

Lembaga Amil Zakat sangat berperan dalam membangun kemandirian anak yatim dan fakir miskin. Kepedulian umat Islam terhadap anak yatim, piatu dan fakir miskin dilakukan melalui pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, dan penyaluran zakat sebagai bentuk dukungan terhadap kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak tersebut.

Pendidikan adalah investasi manusia jangka panjang yang dapat menjadi solusi bagi ketimpangan kemiskinan di Indonesia.⁹ Zakat dapat berkontribusi sebagai jaminan dalam mendukung pendidikan anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak dapat memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang terjangkau. Keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan anakanak mengalami putus sekolah dikarenakan tidak adanya sumber dana yang mencukupi dalam mendukung pendidikan mereka.

Peranan Baitul Mal Kota Subulussalam dalam memberikan zakat untuk Pendidikan diketahui mulai memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat, dimana dibutuhkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya. Penggunaan data-data komprehensif amat dibutuhkan dalam penyaluran dan pendayagunaan zakat.¹⁰

Efektivitas Baitul Mal Kota Subulussalam dalam melaksanakan program zakat dipengaruhi beberapa faktor, meliputi:

- a) Proses penyaluran dana zakat sangat bergantung pada sumber pendapatan baru zakat, metode pengumpulan zakat, sistematis manajemen zakat, metode distribusi zakat yang efisien dan sesuai ajaran Islam.
- b) Penyaluran dana oleh Baitul Mal dalam bidang pendidikan dapat terus ditingkatkan mengingat terdapat potensi anak-anak mengalami putus sekolah.
- c) Dana zakat yang disalurkan pada bidang pendidikan diharapkan maupun berkontribusi dalam penurunan angka putus sekolah di Kota Subulussalam, Sumber daya manusia yang terdidik dapat berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia di masa mendatang.

⁹ Rahayu, Harto, Syamsul Bahri, "The Impact of Macroeconomic Indicators on Zakah Receipt during the Covid-19 Pandemic Era." hal. 85.

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Subulussalam, Pada 16 Desember 2022.

Baitul Mal dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam (Studi Pada Baitul Mal Kota Subulussalam)

Anak yatim memiliki kedudukan yang spesial dalam agama Islam. Salah satu buktinya adalah diangkatnya derajat orang yang merawat dan menanggung kebutuhan anak yatim. Di surga orang-orang itu bisa dekat dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam layaknya kedekatan jari telunjuk dan jari tengah.

Dalam hadits yang diriwayatkan sahabat Sahl bin Sa‘d disebutkan bahwa: “Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga seperti dua jari ini” Rasulullah bersabda dengan isyarat dua jari beliau, yakni jari telunjuk dan jari tengah” (HR. al-Bukhari)

Dalam salah satu ayat Al-Qur’an dijelaskan pula bahwa anak yatim merupakan salah satu objek prioritas untuk diberikan pemberian sedekah atau pemberian yang lain. Seperti yang tercantum dalam surat al-Baqarah, Ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Para ulama berpandangan bahwa anak yatim bukan merupakan golongan khusus yang dapat menerima zakat, sebab golongan yang berhak menerima zakat hanya tertentu pada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 60, yaitu: Fakir, Miskin, *Riqab*/budak, *Gharim* (orang yang terlilit hutang), *Mualaf*, *Fii Sabilillah*, *Ibnu Sabil*, dan Amil Zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah, ayat: 60)

Dalam ayat di atas, anak yatim tidak termasuk dari delapan golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Namun sebagian ulama berpandangan bahwa jika anak yatim memiliki salah satu sifat dari delapan golongan tersebut, misalnya anak yatim tidak ada yang menafkahi atau ada orang yang menafkahi namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak yatim setiap harinya, maka dalam keadaan demikian boleh memberikan harta zakat pada anak yatim, karena ia tergolong sebagai fakir, bukan karena faktor ia adalah anak yatim.

Berdasarkan pandangan ini, tidak semua anak yatim dapat menerima zakat. Anak yatim yang memiliki harta warisan yang dapat mencukupi kebutuhannya, atau anak yatim yang masih memiliki seorang ibu yang memiliki pekerjaan yang layak dan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak yatim tersebut, maka tidak berhak menerima zakat.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara hukum asal anak yatim tidak diperbolehkan diberi harta zakat, kecuali termasuk salah satu dari delapan golongan yang berhak menerima zakat. Memberikan harta zakat pada anak yatim yang masuk kategori mustahiqquz zakat tentunya diberikan kepada orang yang mengasuh atau wali dari anak yatim tersebut, agar pengelolaan harta zakat dapat lebih maksimal dan terarah.

Zakat dapat diberikan kepada mustahik untuk peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Zakat yang di berikan untuk program pendidikan itu sendiri dengan bekerjasama dengan yayasan kemudian dana tersebut digunakan untuk membantu anak-anak yatim duafa yang miskin. Tetapi di Baitu Maal Kota Subulussalam lebih berfokus kepada program pendidikan yakni memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim duafa khususnya yang ada di Pesantren, baik itu tingkat SD, SMP, SMA dan seterusnya.

Baitul Mal Kota Subulussalam dalam menjalankan perannya memberikan Kontribusi terhadap Pendidikan Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam

Baitul Mal dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam (Studi Pada Baitul Mal Kota Subulussalam)

melalui pengelolaan keuangan Baitul Mal yang bersumber dari penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah. Dalam penyaluran dana pendidikan untuk Anak Yatim dan fakir miskin dibedakan menjadi dua bagian. Yaitu untuk anak yatim dan untuk Fakir Miskin.

Kontribusi Baitul Mal terhadap Pendidikan Fakir Miskin bersumber dari Dana Zakat yang telah dikelola oleh Baitul Mal, sedangkan terhadap Pendidikan Anak Yatim disalurkan melalui dana Infaq yang telah di kelola oleh Baitul Mal Kota Subulussalam.

2. Program Baitul Mal Kota Subulussalam untuk Membantu Pendidikan Agama Islam bagi Anak Yatim dan Fakir Miskin

Yusuf Qardhawi, seorang cendekiawan muslim asal Mesir dalam bukunya Hukum Zakat, menyatakan secara tegas, seandainya kaum muslimin melaksanakan kewajiban zakat sebagai rukun agama, tentu di kalangan umat tidak akan ditemukan lagi orang-orang yang hidupnya sengsara. Ia menitikberatkan betapa besar peran zakat dalam menekan angka kemiskinan dan mengembalikan kekuatan ekonomi umat Islam.¹¹

Jika saja zakat telah dikumpulkan dengan jumlah banyak, lalu bagaimana pengelolaannya, apakah dibagi-bagi sampai habis dalam bentuk konsumtif? Tentu tidak. Maka diperlukan model pemberdayaan yang bisa bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Artinya, zakat benar-benar berfungsi sebagai alat transformasi mustahik menjadi muzaki. Itulah sebenarnya hakikat dari zakat, yaitu membuat yang kurang menjadi cukup dan yang miskin menjadi kaya.

Program pemberdayaan zakat bisa dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa penuh atau biaya pendidikan bagi putra-putri dari keluarga miskin. Model pemberdayaan tersebut telah dilakukan Baitul Mal Kota Subulussalam.

Baitul Mal memiliki kewenangan menghimpun dan mengelola zakat di kota subulussalam. Begitu pula dalam praktiknya, pendayagunaan zakat yang dilakukan pun tidak selalu bersifat konsumtif, namun banyak juga program zakat yang bersifat produktif.

Salah satu program zakat produktif Baitul Mal yaitu pemberian beasiswa. Dengan ini, putra-putri Kota Subulussalam diharapkan mendapatkan pendidikan yang

¹¹ <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/kontribusi-zakat-dalam-mencerdaskan-umat> diakses pada 05 Juni 2023.

memadai layaknya generasi muda lainnya. Program zakat dalam bentuk beasiswa ini menjadi perhatian Baitul Mal, setiap tahun Baitul Mal menganggarkan dana zakat untuk sektor pendidikan mencapai 20 persen. Dengan hadirnya pemberdayaan bidang pendidikan ini, setidaknya membantu mengurangi angka kemiskinan jangka panjang.

Tabel 1: Sumber: Dokumen Baitul Mal Kota Subulussalam tentang Laporan Penyaluran biaya pendidikan Bulan Januari 2023

No	Desa	Jumlah Penerima	Per Orang	Jumlah yang Diterima
1	Tangga Besi	10 orang	Rp. 300.000	Rp. 3.000.000
2	Pegayo	9 orang	Rp. 300.000	Rp. 2.700.000
3	Belegen Mulia	12 orang	Rp. 300.000	Rp. 3.600.000
4	Danau Tras	16 orang	Rp. 300.000	Rp. 4.800.000
5	Penuntunga	11 orang	Rp. 300.000	Rp. 3.300.000
6	Dasan Raja	10 orang	Rp. 300.000	Rp. 3.000.000
7	Singgerring	10 orang	Rp. 300.000	Rp. 3.000.000
8	Sigrun	10 orang	Rp. 300.000	Rp. 3.000.000
9	Lae Mate	32 orang	Rp. 300.000	Rp. 9.600.000
10	Blukur	8 orang	Rp. 300.000	Rp. 2.400.000
12	Teladan Baru	7 orang	Rp. 300.000	Rp. 2.100.000
13	Beringin	10 orang	Rp. 300.000	Rp. 3.000.000
Jumlah				Rp. 43.000.000

Penyaluran zakat di Kota Subulussalam dibagi ke dalam tujuh senif zakat sesuai dengan Keputusan Dewan pertimbangan Syariat (DPS) Baitul Mal yaitu: senif fakir, miskin, amil, muaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dari tujuh senif tersebut, beasiswa dan biaya pendidikan ditempatkan pada dua senif yaitu senif muaf dan ibnu sabil dan terbagi beberapa kegiatan yaitu, beasiswa penuh dan bantuan pendidikan. Beasiswa penuh yaitu menanggung semua biaya mulai dari SPP, biaya tempat tinggal,

Baitul Mal dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam (Studi Pada Baitul Mal Kota Subulussalam)

dan kebutuhan-kebutuhan mustahik lainnya sebagai penunjang pendidikan, seperti seragam sekolah dan uang jajan. Sedangkan bantuan pendidikan berupa beasiswa sekali kasih, setahun hanya mendapatkan sekali saja.

Melalui kegiatan tersebut, hingga tahun 2022, Baitul Mal telah membantu 576 putra-putri Kota Subulussalam. Tahun 2018 BAITUL MAL memberikan Beasiswa Penuh Tahfiz Quran tingkat SMP dan SMA 30 orang. Selanjutnya, kegiatan beasiswa penuh anak muallaf tingkat SMP dan SMA sebanyak 20 orang dan 25 lanjutan tahun 2015, 2016, dan 2017.

Sedangkan biaya pendidikan, beasiswa bagi santri se-Kota Subulussalam sebanyak 500 orang, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa S1 dan D3 dari keluarga miskin yang sedang menyelesaikan studi sebanyak 25 mahasiswa, bantuan biaya pendidikan berkelanjutan bagi siswa/santri berprestasi tingkat SD/MI, SMP/MTs & SMA/MA lanjutan program 2017 sebanyak 170 orang, Bantuan Biaya Pendidikan Berkelanjutan siswa/santri Tahfi dh Al-Quran sebanyak 300 orang. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Subulussalam, menyatakana bahwa:

Pemberian beasiswa kepada putra-putri Kota Subulussalam merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Subulussalam dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan pengurangan angka putus sekolah bagi generasi muda Kota Subulussalam. Penerima beasiswa ini juga sesuai ketentuan syariat yaitu mereka dari keluarga yang berekonomi lemah. Sehingga, dapat membantu meringankan beban keluarga miskin dalam memenuhi hak pendidikan untuk anak-anaknya. Dengan adanya program-program beasiswa ini, nantinya anak-anak fakir miskin tidak lagi mewarisi kemiskinan dari orang tuanya.¹²

Menurut Kepala Bagian Sosial, terkait penyaluran Biaya siswa dari Baitul Mal menyatakan: *“Penerima beasiswa tersebut akan menjadi orang sukses, mampu bekerja, dan mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga ketika pendapatan mereka mapan, mampu membayar zakat (menjadi muzaki)”*.¹³ Sementara Kepala Sekretariat Baitul Mal mengatakan:

¹² Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Subulussalam, Pada 17 Januari 2023

¹³ Hasil Wawancara dengan Sub Bagian Pendistribusian Baitul Mal Kota Subulusalam, pada 18 Januari 2023

Kami akan terus mendukung fasilitas dan anggaran operasional untuk kelancaran program zakat Baitul Mal. Kita membangun sinergisitas dengan pimpinan, baik internal maupun eksternal, agar kita dapat minimalisir kendala-kendala yang ada, sehingga program-program di Baitul Mal Kota Subulussalam terlaksana dengan baik. Dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, sehingga Baitul Mal memiliki kewenangan untuk mengontrol lembaga amil swasta yang mengelola zakat dan infak di Kota Subulussalam. Lembaga amil swasta tersebut diminta untuk berkoordinasi dengan Baitul Mal, sehingga program-program yang dijalankan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Subulussalam.¹⁴

Terkait dana bantuan pendidikan untuk anak yatim, Baitul Mal Kota Subulussalam mengelola pendanaannya dari dana infaq dan sadaqah yang terkumpul dari masyarakat Kota Subulussalam. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Baitul Mal Kota Subulussalam:

Pendidikan Anak Yatim juga menjadi perhatian prioritas kita di Baitul Mal, terlebih utama anak yataim yang memiliki keterbatasan ekonomi atau kurang mampu. Bagi anak yatim yang kurang mampu tersebut kita memberikan bantuan pendidikan atau Beasiswa sehingga dia bisa melanjutkan pendidikan seperti halnya anak-anak lain di Kota Subulussalam. Untuk pendanaannya kita kelola dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Anak yatim yang memiliki kecukupan ekonomi tetap kita bantu biaya pendidikannya melalui dana Infaq dan Shadaqah karena ia tidak termasuk Mustahiq Zakat.¹⁵

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Baitul Mal dalam Berkontribusi untuk Pendidikan anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam

Dari hasil penelitian pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Kota Subulussalam ditemukan adanya faktor pendukung antara lain:

- a. Dari aspek pengenalan nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal Organisasi-organisasi yang ada di bawah naungan Baitul Mal. Dengan adanya faktor tersebut, tentunya akan mempermudah bagi Baitul Maal Kota

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam, pada 18 Januari 2023

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Baitul Mal Kota Subulussalam, Pada 17 Januari 2023 Hasil Observasi Lapangan pada bulan Desember 2022 sampai Februari 2023.

Baitul Mal dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam (Studi Pada Baitul Mal Kota Subulussalam)

Subulussalam dalam mensosialisasikan pemungutan serta penyaluran zakat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

- b. Memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan.
- c. Membangun hubungan baik dengan para donatur, dengan melakukan silaturahmi jika donatur atau keluarganya tertimpa musibah, seperti kematian, sakit keras dan sebagainya, dan adanya layanan pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke kantor sekretariat lembaga.

Adapun faktor penghambat yang selama ini dirasakan oleh Baitul Maal Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda, meskipun dari lulusan ekonomi syariah, lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol.

Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu (1) Amanah; (2) Manajerial Skills; (3) Ikhlas; (4) Leadership Skills; (5) Inovatif; (6) No Profit Motives.

- b. Pemahaman Fikih *Amil* yang Belum Memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat

¹⁶ Hasil Observasi Lapangan pada bulan Desember 2022 sampai Februari 2023.

memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain.

Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berjihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat.

c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan.

Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Baitul Mal dan Kontribusinya terhadap Pendidikan Anak Yatim dan Fakir Miskin di Kota Subulussalam (Studi Pada Baitul Mal Kota Subulussalam)

d. Teknologi yang Digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih.

Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau mobile-banking. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

e. Sistem Informasi Zakat

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan

kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

Kelima faktor penghambat inilah yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab tanpa kerjasama aktif antar institusi baik dari swasta maupun pemerintah hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud.

D. Penutup

Kontribusi Baitul Mal Kota Subulussalam dilakukan melalui Pemberian zakat dalam mendukung pendidikan anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sehingga anak-anak dapat memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang terjamin. Selain itu Baitul Mal Kota Subulussalam juga menyukseskan program-program untuk anak yatim. Betapa pentingnya perhatian masyarakat terhadap anak yatim, melalui pendidikan agama Islam dapat memperbaiki akhlak mereka, serta menjamin mereka menatap masa depan yang lebih baik dan lebih cerah.

Program pemberdayaan zakat dalam bidang Pendidikan di Kota Subulussalam yang dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa penuh atau biaya pendidikan bagi putra-putri dari keluarga miskin. Model pemberdayaan tersebut menjadi lebih Produktif dan telah dilakukan Baitul Mal Kota Subulussalam. Salah satu program zakat produktif Baitul Mal yaitu pemberian beasiswa. Program zakat dalam bentuk beasiswa ini menjadi perhatian Baitul Mal, setiap tahun Baitul Mal menganggarkan dana zakat untuk sektor pendidikan mencapai 20 persen. Dengan hadirnya pemberdayaan bidang pendidikan ini, setidaknya membantu mengurangi angka kemiskinan jangka panjang. Program beasiswa penuh yaitu menanggung semua biaya mulai dari SPP, biaya tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan mustahik lainnya sebagai penunjang pendidikan, seperti seragam sekolah dan uang jajan. Sedangkan bantuan pendidikan berupa beasiswa sekali kasih, setahun hanya mendapatkan sekali saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Adnan. "Pemberdayaan zakat untuk pendidikan." *Nur El-Islam* 2.1 2015.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/kontribusi-zakat-dalam-mencerdaskan-umat> diakses pada 05 Juni 2023.
- Jumiarti, Yeni. *Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin pada Rumah Zakat Cabang Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Kota Subulussalam, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Subulussalam diakses pada 05 Juni 2023.
- Kusumah, Echo Perdana, Maya Yusnita, and Nanang Wahyudin. "RUMAH PENDIDIKAN DAN REVOLUSI MENTAL UNTUK FAKIR MISKIN DAN ANAK YATIM PIATU GUNA MENCERDASKAN ANAK BANGSA." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung* 3.2 (2016).
- Nasution Fadilah Hamni, "Konsep Instrumen Penelitian Pendidikan," *Journal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2016.
- Noeng Muhadjir, *Metode Keilmuan (Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*, Cet. V. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007.
- Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta:Kencana Prenada Media, 2015.
- Profil Baitul Mal Aceh, diakses melalui <http://www.baitulmal.acehprov.go.id/#> diakses pada 05 Juni 2023.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, Bab I, Pasal 1, No. 11-13.
- Rahayu, Harto, Syamsul Bahri, "The Impact of Macroeconomic Indicators on Zakah Receipt during the Covid-19 Pandemic Era." hal. 85.
- Susanti, Pipi. "Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Esensi Hukum* 2.2 (2020): 1-12.
- Wahid, Hairunnizam, Sanep Ahmad, and Mohd Ali Mohd Noor. "Kesan bantuan zakat terhadap kualiti hidup: Kajian kes asnaf fakir dan miskin." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 1.1 (2004): 151-166.
- Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam, pada 18 Januari 2023.
- Wawancara dengan Sub Bagian Pendistribusian Baitul Mal Kota Subulussalam, pada 18 Januari 2023.